


Hak PB dan CB Anak Binaan LPKA Kutoarjo, Yuk Simak Prosesnya

LPKA Klas I Kutoarjo - KUTOARJO.INDONESIASATU.ID

Dec 30, 2022 - 10:06



Proses Layanan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Anak Binaan

KUTOARJO - Anak Binaan adalah Anak yang telah berumur 14 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Dalam menjalani masa pembinaan tersebut, Anak Binaan akan mendapatkan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan salah satunya dalam pasal 13 yakni berupa hak pembebasan bersyarat (PB) atau pun cuti bersyarat (CB). Apa itu hak PB dan CB dan bagaimana cara memperolehnya? Yuk simak bersama layanan informasi

infografis dari LPKA Klas I Kutoarjo.

Ingat, semua layanan GRATIS tidak dipungut biaya apapun dan layanan saat ini telah berbasis online melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang terintegrasi dengan SDP di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.(DW)



LPKA KLAS I KUTOARJO



Pembebasan Bersyarat (PB) / Cuti Bersyarat (CB)

PB/CB merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Permenkumham No. 7 Tahun 2022)

Syarat Administratif

- 1 Minggu masuk LPKA, berkas awal penjamin
- 1. Foto kopi KTP
- 2. Foto kopi KK
- 3. Materai 10 ribu 2 buah
- Proses Surat permintaan keterangan Ada/Tidak Perkara lain dari Kerjari

1. Surat Pernyataan diri dengan materai
2. Litmas Integrasi dari PK Bapas (Awal dan Limpahan)
3. Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP)
4. Daftar Perubahan
5. Salinan Register F
6. SPPN khusus dewasa

Syarat Administratif

1. Anak 1/3 MP Sidang TPP, 1/2 MP pelaksanaan PB/CB
2. Dewasa: 1/2 MP Sidang TPP Usulan, 2/3 MP pelaksanaan PB/CB
3. PB pidana > 1 tahun, CB 1 tahun kebawah

Syarat Substantif

1. Aktif mengikuti kegiatan pembinaan
2. Tidak pernah melanggar tata tertib LPKA
3. Menampilkan bakat dan minat
4. Menjaga kebersihan diri

Sidang Tim Pengamat Masyarakat

